



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 19 April 2024

Nomor : 170 /S/XVIII.SMG/04/2024  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2023

**Kepada Yth.  
Bupati Kendal  
di  
Kendal**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2023.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2023, antara lain:

- a. Enam paket pekerjaan swakelola kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak sesuai ketentuan, sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp676,88 juta; dan



- b. Terdapat kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran atas selisih harga satuan timpang dengan harga satuan HPS pada *item* pekerjaan tambah dan ketidaksesuaian spesifikasi barang yang terpasang dengan kontrak pada pekerjaan belanja modal infrastruktur yang dilaksanakan oleh enam OPD, sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp743,88 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kendal antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memproses dan mempertanggungjawabkan sisa nilai kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp676,88 juta; dan
- b. Kepala Dinas terkait dan Direktur RSUD dr. H. Soewondo untuk memproses dan mempertanggungjawabkan sisa nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp743,88 juta dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp426,73 juta dan ke Kas BLUD RSUD dr. H. Soewondo sebesar Rp317,15 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 37.A/LHP/XVIII.SMG/04/2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 37.B/LHP/XVIII.SMG/04/2024, masing-masing bertanggal 17 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Kepala Perwakilan,**



**Hari Wiwoho, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA**  
**NIP 196810011996031003**

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK;
5. Inspektur Kabupaten Kendal.